

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Tata Kerja Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang memuat Nama, Jabatan, Ditetapkan Dalam Satuan Tugas yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor : 1/PW.01-Kpt/1211/KPU-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.